



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAUBAU  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAUBAU  
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BAUBAU NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG TATA TERTIB DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAUBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAUBAU,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau belum mengatur ketentuan mengenai penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah di lingkungan DPRD Kota Baubau dan juga dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian beberapa ketentuan didalamnya;
  - b. bahwa dalam rangka optimalisasi dan efektifitas pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau, maka perlu penyesuaian pengaturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2001 tentang Pembentukan Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5566) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Baubau Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAUBAU NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAUBAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau (Berita Daerah Kota Baubau tahun 2011 2019 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Baubau.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Baubau dan Perangkat Daerah Kota Baubau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Baubau.
5. Tata Tertib DPRD adalah Tata Tertib DPRD Kota Baubau.
6. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah Kode Etik DPRD Kota Baubau sebagai seperangkat norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD Kota Baubau selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD Kota Baubau.
7. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Baubau.
8. Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua DPRD Kota Baubau.
9. Fraksi adalah Fraksi DPRD Kota Baubau yang merupakan wadah berhimpun Anggota DPRD berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
10. Alat Kelengkapan DPRD adalah Alat Kelengkapan DPRD Kota Baubau yang terdiri dari pimpinan dewan, komisi-komisi, badan anggaran, badan musyawarah, Bapemperda, badan kehormatan dan alat kelengkapan lainnya yang diperlukan.
11. Bapemperda adalah badan pembentukan peraturan daerah DPRD Kota Baubau.
12. Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD adalah Anggota DPRD sebagai ketua, wakil ketua, dan sekretaris pada Alat Kelengkapan DPRD.
13. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kota Baubau.
14. Program Pembentukan Perda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda Kota Baubau yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah Kota Baubau yang ditetapkan dengan Perda.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
17. Walikota adalah Walikota Baubau.
18. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Baubau.
19. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
20. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
21. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
22. Ketua Pengadilan Negeri adalah Ketua Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya mencakup Kota Baubau.
23. Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh pejabat negara, Pejabat Pemerintah Pusat, Pejabat Pemerintah Daerah serta undangan lainnya.
24. Pejabat Pemerintah Pusat adalah pejabat yang diberi tugas tertentu di bidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
25. Pejabat Pemerintah Daerah adalah pejabat Pemerintah Kota Baubau.
26. Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk DPRD Kota Baubau untuk menyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota atau Wakil Walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan.
27. Partai Politik Pengusung adalah partai politik yang mencalonkan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang terpilih pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau.
28. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau.
29. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Baubau.
30. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Baubau.
31. Hari adalah hari kerja.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) DPRD terdiri atas anggota Partai Politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.
  - (2) DPRD merupakan lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
  - (3) Anggota DPRD adalah pejabat Daerah.
3. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 5A, Pasal 5B dan Pasal 5C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Penyusunan Program Pembentukan Perda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Penyusunan Program Pembentukan Perda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat Bapemperda.

Pasal 5B

- (1) Bapemperda dalam menyusun Program Pembentukan Perda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A dilakukan dengan mempertimbangkan usulan dari Fraksi, komisi, dan/atau masyarakat.
- (2) Usulan dari Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Anggota DPRD.
- (3) Bapemperda melalui Pimpinan DPRD meminta usulan dari Fraksi atau komisi paling lambat 5 (lima) hari sebelum dilakukan rapat Bapemperda dalam rangka penyusunan Program Pembentukan Perda di lingkungan DPRD.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Fraksi, atau komisi melalui surat pimpinan Fraksi atau pimpinan komisi kepada Pimpinan DPRD untuk diteruskan kepada pimpinan Bapemperda, paling lambat 1 (satu) Hari sebelum dilakukan rapat Bapemperda sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2).
- (5) Usulan dari masyarakat disampaikan kepada pimpinan dan/atau anggota Bapemperda.

- (6) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan menyebutkan judul rancangan Perda disertai dengan uraian yang memuat:
  - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
  - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur;
  - d. jangkauan serta arah pengaturan; dan
  - e. keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (7) Dalam membahas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapemperda dapat mengundang pimpinan Fraksi, pimpinan komisi, dan/atau masyarakat.

#### Pasal 5C

- (1) Program Pembentukan Perda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A menjadi bahan koordinasi dalam rangka penyusunan Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yang dilakukan oleh Bapemperda dan Tim Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Hasil penyusunan Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Bapemperda dalam rapat paripurna untuk ditetapkan.
4. Ketentuan ayat (3) Pasal 90 diubah sehingga Pasal 90 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 90

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
  - (2) Orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, sekretariat DPRD Provinsi, partai politik, atau perguruan tinggi.
  - (3) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kepada Pimpinan DPRD dan kepada pimpinan Fraksi.
5. Ketentuan Pasal 181 ayat (2) dirubah sehingga asal 181 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 181

- (1) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi setiap calon Walikota dan Wakil Walikota atau Wakil Walikota dapat menyaksikan secara jelas penghitungan suara.



- (2) Calon Walikota dan Wakil Walikota atau Wakil Walikota dapat mengajukan keberatan melalui saksi terhadap jalannya penghitungan suara apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dalam penghitungan suara.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima Panitia Pemilihan, seketika itu juga mengadakan pembetulan penghitungan suara.

Pasal II

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau  
pada tanggal 1 Oktober 2020

WAKILKETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA BAUBAU,

KAMIL ADI KARIM

Diundangkan di Baubau  
pada tanggal 5 OKTOBER- 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU

RONI MUHTAR

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2020 NOMOR 36

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAUBAU  
NOMOR 1 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BAUBAU NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG TATA TERTIB DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAUBAU

I. UMUM

Peraturan DPRD Kota Baubau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau ditetapkan untuk melaksanakan amanah ketentuan Pasal 186 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 134 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Peraturan DPRD tersebut belum mengatur ketentuan mengenai penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD Kota Baubau sebagaimana amanat Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Selain hal tersebut, Peraturan DPRD ini juga melakukan penyesuaian beberapa ketentuan lainnya yang dipandang perlu sebagai penyempurnaan Peraturan DPRD sebelumnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA BAUBAU NOMOR ...